



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dr. Sutomo Nomor 36. Tel/Fex 0293-491148, Kode Pos 56212

TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor : 420/141/2008

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN
SMK DARUL FALACH CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
- b. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa tujuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Temanggung
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 1957/C.C5/TU/2008 Tanggal 16 Mei 2008 Tentang Langkah-langkah Strategi Untuk Mendorong

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Pendirian SMK Darul Falah Candioto Kabupaten Temanggung, Bidang Keahlian Tata Busana, Otomotif dan Akuntansi
- KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Pendidikan agar mentaati ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku khususnya dalam bidang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- KETIGA : Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan SMK Darul Falah Candioto Kabupaten Temanggung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tahun Anggaran 2008 dan bantuan lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada tanggal : 30 Agustus 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ir. ENDRO MARTONO
NIP. 131106342

Tembusan ditujukan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta;
3. Bupati Temanggung
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
7. Kepala BKD Kabupaten Temanggung;
8. Kepala Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Temanggung;
9. Pertinggal.